

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: *Petama*, untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *final* dan *binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia. *Kedua*, mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan prinsip *final* dan *binding* saat ini. *Ketiga*, merekonstruksi pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan prinsip *final* dan *binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normative. Metode empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kualitatif data yang berupa kasus-kasus arbitrase dan wawancara. Metode kedua yaitu metode normative. Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) pendekatan peraturan perundangan (*Statute approaches*) ; (2) pendekatan konsep (*conceptual approaches*); (3) Pendekatan kasus (*case approaches*); (4) Pendekatan perbandingan; dan (5) Pendekatan historis.

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, prinsip *final* dan *binding* dalam arbitrase di Indonesia masih belum berkeadilan karena makna *final* dan *binding* tidak terakomodir dalam syarat pembatalan putusan arbitrase yang ada saat ini. *Kedua*, kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan putusan arbitrase adalah (1) Alasan pembatalan hanya dibatasi pada ketentuan pidana dan tidak didasarkan pada unsur-unsur *prinsip final dan binding*; (2) Sebelum putusan MK Nomor 15/PUU/XII/2014, syarat pengajuan pembatalan putusan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang *inkracht*, ketentuan tersebut terlalu sulit untuk dipenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang maksimal diajukan dalam waktu 30 hari setelah putusan. (3) Setelah putusan MK 15/PUU/XII/2014 menjadikan kata “diduga” dalam pembatalan pidana membuka peluang yang sangat luas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. (4) Pasal 70 membuka penafsiran yang sangat luas bagi hakim dan para pihak dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase. (5) Ketidakharmonisan mekanisme pembatalan putusan *final dan binding* arbitrase dengan pidana formil. *Ketiga*, rekonstruksi pembatalan putusan arbitrase yang *final dan binding* pada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengembalikan nilai keadilan melalui rekonstruksi yakni rekonstruksi materil dan rekonstruksi formil pada Pasal 70 UU Arbitrase dengan merumuskan alasan pembatalan berbasis ketentuan Pasal 1320 KUHPer, *win-win solution*, dan *no conflict of interest*. Selain itu rekonstruksi formil diwujudkan dengan merumuskan mekanisme Peninjauan Kembali putusan yang dihasilkan oleh pidana.

**Kata kunci** : *Rekonstruksi, Pembatalan, Arbitrase.*

## **ABSTRACT**

*This research aims: First, is to study the reality of fairness in the final and binding implementation of arbitral awards in Indonesia. Second, is to understand and review the weaknesses of the final and binding implementation of arbitral award in Indonesia. Third, is to reconstruct the principle of final and binding in arbitral award in Indonesia based on the value of justice. The research method is using a normative legal research. This particular method was chosen because the object of research is on the norms and principles of law, legal rules, theories and legal doctrines. Furthermore this research is carried out to develop new arguments, theories and concepts regarding the principle of final and binding in arbitral award while trying to reconstruct the norm as the efforts to obtained justice in the process. To sharpen the analysis, there are several research approaches used in this research, namely: (1) Statute approaches; (2) Conceptual approaches); (3) Case approaches; (4) Comparative approach; and (5) Historical approaches.*

*The results of this study: First, the principle of final and binding in Indonesian arbitration is still does not provide fairness because the meanings of final and binding are not accommodated in the reasons for annulling the award. Second, several weaknesses in the implementation of final and binding in arbitral awards are: (1) The reason for annulment is only limited to criminal provisions and not based on elements of final and binding; (2) Before the 2014 Constitutional Court ruling, the conditions for filling an annulment must be proven by an executable verdict of the court, this provision was too difficult to fulfill because it was contrary with the provisions of time limitation when requesting for annulment of award should be no more than 30 days after the enactment. (3) The 2014 Constitutional Court Ruling number 15 made the word "suspected/allegedly" in the annulment of award based on crimes, open an extremely wide opportunity to submit an annulment of the award without any evidence from criminal court. (4) Article 70 opens a broad interpretation for justices and parties to submit annulment of arbitral awards. (5) The disharmony of mechanisms for annulling the final and binding award with formal criminal law. Third, the reconstruction of final and binding in annulment of arbitral award in the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, seeks to restore the justice value through the material and formal reconstruction of Article 70 by re-formulating reasons for annulment based on Article 1320 KUHPerdata (Book of Civil Code), a win-win solution, and no conflict of interest. In addition, formal reconstruction is performed by formulating a mechanism for Judicial Review of the award affected by crimes in arbitration process in order to harmonize the mechanism in accordance with the KUHP (Book of Criminal Procedure Code).*

**Key Words:** *Reconstruction, Annulment, Arbitration.*